

# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

## **Persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan untuk Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan**

No. SK : 188/16265

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan Persetujuan Dokumen yang dilampiri dengan: a. Dokumen Perencanaan Penambangan. b. Dokumen Pengelolaan WPR. c. Lampiran-lampiran pendukung

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan  
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemegang WIPR wajib menyampaikan dokumen perencanaan penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR kepada Dinas PUPESDM DIY melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY untuk mendapatkan persetujuan.
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengirimkan permohonan persetujuan Dokumen Teknis IPR kepada Kepala Dinas PUPESDM DIY.
3. Dinas PUPESDM DIY melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pada butir 1 di atas melalui pemaparan dengan mengikutsertakan pemohon, pemerintah kecamatan dan desa, dinas/instansi terkait (BBWS SO/BLH/Dinas LH Kabupaten/Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, DPPM DIY/BKAD Kabupaten), serta Inspektur Tambang. Selanjutnya, Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi dokumen tersebut untuk disampaikan kepada DPMPTSP DIY.
4. DPMPTSP DIY menyampaikan surat persetujuan dokumen perencanaan penambangan kepada pemohon.

# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

## Waktu Penyelesaian Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan.

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : [dpupesdm@jogjaprov.go.id](mailto:dpupesdm@jogjaprov.go.id)
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320